



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/042/Kp/FH.UMP/IX/2024

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Memperhatikan :
Menimbang

Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Genap 2023/2024.

- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beclaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksananya
- Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Permendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI. Nomor: 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan system Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas R.I No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/I/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 September 2024

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Tembusan:

- Yth. Rektor UMP
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Visi

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa.

Misi

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum.
Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tatanan global.
Menyelenggarakan kerjasama baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas.
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa.

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/042/Kpt/FH.UMP/IX/2024
Tanggal : 20 September 2024

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
SINDI MUTIARA SEFIA	502021012	HUKUM PIDANA	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PERADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)	Dr. SUHARYONO, S.H.,M.H	FEBRINA HERTIKA RANI , S.H.,M.H



Audistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: SINDI MUTIARA SEFIA

NIM: 502021012

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM
PIDANA

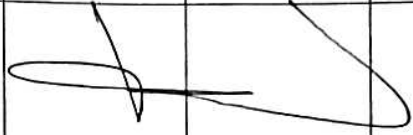
PEMBIMBING SKRIPSI

1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H.
2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H.

Judul Skripsi:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DIL
OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
26/12/24	Perbaikan kembali Bab II.			
24/12/24	ACC Bab II, lampiran dan Bab III.			
2/1-2025	perbaiki Bab III			
20/1-2025	Perbaiki Bab III; perbaiki Analisa			

6/3-24	Revisi Bab III Bagian B.			
8/3-25	Lampiran Bab IV dan Sampul Skripsi			
10/3-26	ACC Skripsi Cek Tuntutan			
10/3-28	Cek Tuntutan ACC ujian lisan			

Catatan:

Mohon diberi waktu
menyelesaikan Skripsi.....
sejak tanggal

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL:

**KETUA PRODI HUKUM: DR. HELWAN
KASRA, S.H., M.Hum.**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: SINDI MUTIARA SEFIA

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM : 502021012

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM
PIDANA

1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H.
2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H.

Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
	- Perbaiki judul dan rumusan - Perbaiki susun dan - ake Supro	1. 1. 1.		
16/10-24	Perbaikan penulisan, Metode, Daftar pustaka			
17/10-24	Perbaikan penulisan			

17/10	Perbaikan Penulisan All Seminar proposal		Prof.	
29/10-24	Lampir Bab II	L.		
4/11-24	Salah satu lampiran ke Bab II		Prof.	
11/12-24	Lampiran pada Bab IV sebagai Bab III	L.		
20/12-24	Perbaikan Bab II dan penambahan Tjpm.		Prof.	

Catatan:

Mohon diberi waktu
menyelesaikan Skripsi.....
sejak tanggal

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL:

KETUA PRODI HUKUM: DR Helwan Kasra, S.H., M.H





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK BAN-PT Akred S IV 2020

Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711 512206 Fax 0711 513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor
Lampiran
Penhal

: E-5/ 2024 /FH.UMP/X/2024

Palembang, 02 Jumadil Awal 1446 H
04 November 2024 M

Kepada Yth

: Ketua
Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon, kiranya bapak/ibu berkenan Memberikan Izin Penelitian dan Wawancara kepada Mahasiswa kami atas :

Nama	: Sindi Mutiara Sefia
NIM	: 502021012
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Pidana

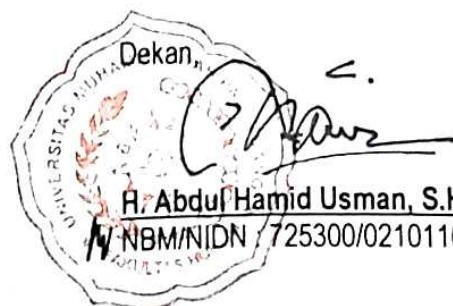
Guna Mengumpulkan data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :

- Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor:83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terimakasih.

Nasrun minallahi wafathun qarieb.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN 725300/0210116301

Misi

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa

Misi

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum
Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tatanan global
Menyelenggarakan kerjasama kemitraan baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) - 5620579
Email : palembang.dilmil04@gmail.com
Website : www.dilmil.palembang.go.id

Nomor : 627 /KPM.W1-Mil 04/HM2.1.4/XI/2024 Palembang, 13 November 2024
Klasifikasi : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263.

1. Dasar :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/2090/FH.UMP/X/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara; dan
 - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/2094/FH.UMP/X/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang memberikan Izin Penelitian dan Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi kepada :

- a. Nama : Dina Yukita Pasaribu.
NIM : 502021337.
Program Studi : Hukum Program Sarjana.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor Register 19-K/PM I-04/AD/II/2024.
- b. Nama : Sindi Mutiara Sefia..
NIM : 502021012.
Program Studi : Hukum Program Sarjana.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor ; 83-K/PM I-04/AD/VII/2023.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,



Fredy Ferdian Ispartanto, S.H., M.H.
Kolonel Cbk NRP 11010047011279

PUTUSAN

Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : XXXX, XXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 042/LS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/8/II/2023 tanggal 1 Februari 2023;
 - b. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/22/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
 - c. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-3 Penahanan Nomor Kep/23/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
 - d. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/35/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/38/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;

f. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/45/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Tap/83/PM.I-04/AD /VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/83/PM.I-04/AD /VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-05/A-06/II/2023 tanggal 25 Maret 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/83/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/83/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online

- putusan pada pokoknya Oditur militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok penjara : selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - b) 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - c) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - d) 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - f) 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
 - g) 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
 - i) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homestay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;
 - j) 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
 - k) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel.

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

- l) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri SAKSI-2;
- m) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Sdri SAKSI-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya;
- b. Terdakwa satu-satunya yang menjadi anggota TNI dikeluarga besarnya dan merupakan kebanggana keluarga;
- c. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringanya;
- d. Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa atas permohonan (*clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua dan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kamar dua puluh satu sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kamar Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di Jl. Pesisir Desa Batu Balak, No. 99, Rajabasa, Lampung Selatan, kamar kos yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab Lampung Selatan, Mes Balai Desa

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Kab. Lampung Selatan, Amanda Homestay Bandar Lampung dan di Hotel De Green di Jl. Jenderal Suprpto, No 19. Kel. Palapa, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara sebagai berikut;

a. Bahwa Terdakwa XXXX TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung untuk berobat kemudian bertemu Saksi-2 di Kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung pada saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukaran nomor telepon dan sejak saat itu sering berkomunikasi;

c. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Teduh Kalianda Lampung Selatan saat di pantai itu Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai pacar dan pada saat Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, saat itu kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah setelah itu Terdakwa, mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) setelah itu menikahi Saksi-2;

d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX yang statusnya sudah menikah dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 di Bandung secara agama Islam dan Kedinasan serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing a.n. Badrika Gumilar umur 11(sebelas) tahun dan a.n. Azizah Safitri umur 6 (enam) tahun, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/109/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/673/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, sedangkan status Saksi-2 sudah menikah dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) dan Saksi-2 masih

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 043/Gatam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/111/2007 tanggal 29 Juni 2006;

e. Bahwa sekira tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menginap di kamar Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di Jl. Pesisir Desa Batu Balak No. 99, Rajabasa, Lampung Selatan, yang dipesan oleh Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 yang beralamat di Gg. Jangkung. Kel. Penengahan. Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, kemudian untuk pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

f. Bahwa pada awal Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar kos di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab Lampung Selatan selama 1 (satu) bulan, pada saat tinggal di Kos Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai istrinya kepada pemilik Kos a.n Sdri. Sulis Styarningsih (Saksi-5) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut Saksi-2 sering datang berkunjung dan sesekali menginap dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

g. Bahwa pada Bulan Februari 2022, Terdakwa pindah ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, pada saat tinggal di Mes Saksi-2 diperkenalkan kepada perangkat Desa Pematang Baru sebagai istri Terdakwa dan Saksi-2 sering menginap dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

h. Bahwa selain di rumah Kos milik Saksi-5 yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan dan Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan Terdakwa dengan Saksi-2 pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2022 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Amanda Homestay Bandar Lampung dan di Hotel De Green Jl. Jenderal Suprpto, No. 19, Kel. Palapa. Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

i. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, karena Terdakwa merasa kesepian karena Terdakwa jarang pulang dan bertemu istri Terdakwa dan Saksi-2 mengaku tidak mempunyai suami alias janda;

j. Bahwa sampai pada bulan Mei 2022, karena Terdakwa sudah merasa

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. saksi-2 salah, Terdakwa mulai menjauh dari Saksi-2, karena Terdakwa sudah mulai menjauh dari Saksi-2, Terdakwa sering diancam akan dilaporkan kepada istri sah Terdakwa (Saksi-9) bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa mempunyai hubungan terlarang;

k. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatsApp Saksi-9 (istri Terdakwa) yang isinya lebih kurang. Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan badan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

l. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-9 pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 mendatangi tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Makoramil 421-08/Palas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil a.n. Kapt Cba Siswoko;

m. Bahwa hasil laporan Saksi-9 kepada Komandan Koramil 421-08/Palas an Kapt Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko melakukan mediasi terhadap Saksi-9 dan Terdakwa dengan hasil:

- 1) Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2.
- 2) Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain; dan
- 3) Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan/sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

n. Bahwa pada awal bulan Juni 2022, setelah Saksi-9 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-9 ingin meminta cerai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak hal tersebut, kemudian pada akhir bulan Juni 2022. Saksi-9 melaporkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX Kapten Inf SAKSI-8 (Saksi-8) dan kemudian Saksi-8 berusaha menengahi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-9 dengan cara memanggil Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-8 untuk bertemu di Café D'sas depan MaXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk ditanya permasalahan kedekatan Saksi-2 dengan Terdakwa;

o. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Pada saat Terdakwa ingin berangkat ke Jakarta untuk pindah tugas BKO di Kantor BPTWP Pusat, Saksi-2 memaksa untuk ikut mengantar Terdakwa ke Jakarta menggunakan Sepeda Motor Terdakwa dan tetap mengancam apabila Terdakwa tidak menuruti keinginan Saksi-2, keluarga Terdakwa akan dihancurkan dan Terdakwa akan dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga Terdakwa menuruti keinginan Saksi-2 dan tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 ke Jakarta untuk mengurus pekerjaannya di kantor TWP. Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel yang Terdakwa lupa apa nama hotel tersebut;

p. Bahwa pada awal Januari 2023 Terdakwa mendapat surat panggilan Dandim

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ke Makodim untuk dilakukan proses pemeriksaan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2;

q. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, Saksi-2 ada membuat video di aplikasi tiktok tanpa sepengetahuan Terdakwa video tersebut menggambarkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel saat Terdakwa tertidur, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 baru selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

r. Bahwa Terdakwa menyesal telah menjalin hubungan terlarang dengan Saksi-2, dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saksi-1, karena dari awalnya Terdakwa tidak tau jika Saksi-2 adalah istri anggota TNI AD besar harapan Terdakwa untuk dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-9 sebagai korban perselingkuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tidak akan menuntut dan melaporkan Saksi-2 cukup Terdakwa saja yang menjalani hukuman, dan merasakan kehidupan di dalam penjara, Terdakwa dan istri berharap dengan sangat dapat dimaafkan serta Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdinasti di TNI AD untuk keberlangsungan keluarga Terdakwa;

s. Bahwa kemudian Saksi-1 mengetahui perbuatan persetubuhan (perzinahan) dan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 pada tanggal 25 Desember 2022;

t. Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan (perzinahan) dengan Saksi-2, pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/1/2023/IDIK tanggal 11 April 2023 disertai dengan Surat pengaduan Saksi-1 ke Denpom 11/3 Lampung tanggal 11 Januari 2023, agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa XXXX TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdri SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung untuk berobat kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung pada saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukaran nomor telepon dan sejak saat itu sering berkomunikasi;

c. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Teduh Kalianda Lampung Selatan saat di pantai itu Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai pacar dan pada saat Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, saat itu kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah setelah itu Terdakwa, mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri, SAKSI-9 (Saksi-9) setelah itu menikahi Saksi-2;

d. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Saksi-2 selalu menggunakan pakaian Minim dan sering memeluk Terdakwa serta pernah mencium pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencium kening Saksi-2, selain itu pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan bergandengan tangan, Terdakwa dan saksi-2 pernah duduk di pondokan Pantai Kedu dan menikmati pemandangan, Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa dan pada saat itu Saksi-2 menggunakan celana levis pendek satu jengkal di atas dengkul dan pada saat ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2 memeluk Terdakwa;

e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX yang statusnya sudah menikah dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 di Bandung secara agama Islam dan Kedinasan serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing an. Badrika Gumilar umur 11(sebelas) tahun dan an. Azizah Safitri umur 6 (enam) tahun, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/109/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 dan Kartu

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1673/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, sedangkan status Saksi-2 sudah menikah dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) dan Saksi-2 masih menjadi istri syah dari Saksi-1 anggota Korem 043/Gatam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/11/2007 tanggal 29 Juni 2006;

f. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, karena Terdakwa merasa kesepian karena Terdakwa jarang pulang dan bertemu istri Terdakwa dan Saksi-2 mengaku tidak mempunyai suami alias janda;

g. Bahwa sampai pada bulan Mei 2022, karena Terdakwa sudah merasa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 salah, Terdakwa mulai menjauh dari Saksi-2 karena Terdakwa sudah mulai menjauh dari Saksi-2 di sana Terdakwa sering diancam akan dilaporkan kepada istri sah Terdakwa (Saksi-9) bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa mempunyai hubungan terlarang;

h. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatsApp kepada Saksi-9 (istri Terdakwa) yang isinya lebih kurang, Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan badan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

i. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-9 pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 mendatangi tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Makoramil 421-08/Palas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil a n Kapt Cba Siswoko;

j. Bahwa hasil laporan Saksi-9 kepada Komandan Koramil 421-08/Palas a n Kapt Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko melakukan mediasi terhadap Saksi-9 dan Terdakwa dengan hasil:

- 1) Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
- 2) Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain: dan
- 3) Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan/sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa pada awal bulan Juni 2022, setelah Saksi-9 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-9 ingin meminta cerai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak hal tersebut, Pada akhir bulan Juni 2022, Saksi-9 melaporkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX Kapten Inf SAKSI-8 (Saksi-8) dan kemudian Saksi-8 berusaha menengahi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-9 dengan cara memanggil Saksi-2 kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-8 untuk bertemu di Café D'sas depan MaXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk ditanya permasalahan kedekatan Saksi-2 dengan Terdakwa;

l. Bahwa pada awal Januari 2023 Terdakwa mendapat surat panggilan Dandim 0421/LS, agar segera Kembali ke Makodim untuk dilakukan proses pemeriksaan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2;

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa mengaku menyesal dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saksi-1, karena dari awalnya Terdakwa tidak tau jika Saksi-2 adalah istri anggota TNI AD, besar harapan Terdakwa untuk dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-9 sebagai korban perselingkuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tidak akan menuntut dan melaporkan Saksi-2, cukup Terdakwa saja yang menjalani hukuman, dan merasakan kehidupan di dalam penjara, Terdakwa dan istri berharap dengan sangat dapat dimaafkan serta Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdinasti di TNI AD untuk keberlangsungan keluarga Terdakwa; dan n. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A- 06/1/2023/1DIK tanggal 11 April 2023, agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*) maka secara formal disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk dapatnya dilakukan penuntutan dalam perkara Terdakwa. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 284 Ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang, bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh SAKSI-1 (suami dari Sdri. SAKSI-2) tanggal 11 Januari 2023 kepada Denpom 11/3 perihal pengaduan perkara perzinahan yang berisi bahwa telah terjadi tindak pidana Asusila dan Perzinahan yang diduga dilakukan oleh XXXX TERDAKWA sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2022 di pantai Kedu Kalianda Lampung, di

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampung, di Mes Balai Desa Pematang Baru Lampung, di Amanda Homestay Lampung, di Hotel De Green Lampung dan di Hotel Grand Palace Jakarta, menuntut atas perbuatan Terdakwa agar di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Surat Pengaduan yang diajukan tanggal 11 Januari 2023 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima namun pada saat persidangan perkara Terdakwa ini dibuka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) hadir dipersidangan dan menyampaikan mencabut laporan pengaduan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan Sdri. SAKSI-2 dan tidak akan menuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka dengan mempedomani Pasal 75 KUHP yaitu orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: SAKSI-1
Pekerjaan	: XXXXXXXXXX
Pangkat NRP	: XXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXX
Kesatuan	: XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang, XXXXXXXX,
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dan sama anggota TNI AD yang berdinis di jajaran Korem 043/Gatam;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 karena merupakan istri sah dari Saksi dan kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 dan setelah itu pada tanggal 29 Juni 2006 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 secara sah dimata Agama, Negara, dan Kedinasan sampai dengan sekarang Saksi-2 masih menjadi istri sah Saksi-1;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl Sultan Agung, Gg. M. Bangsawan, No 72, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Istri Saksi-1 atas nama Sdri. Meri Noviana (Saksi-2) mengakui kesalahannya jika sudah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, hanya mengetahuinya dari pengakuan Saksi-2 jika mereka telah melakukan perselingkuhan;

5. Bahwa pengakuan dari Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melakukannya di beberapa Hotel yang berada di Lampung;

6. Bahwa Saksi yang membuat laporan dan pengaduan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pada saat melaporkan Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 ke Denpom II/3 Lampung;

7. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang merasa dirugikan dan dipermalukan adalah Saksi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan tersebut;

8. Bahwa perwakilan keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi yang tujuannya untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan memohon supaya Saksi mencabut pengaduannya;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XXXX TERDAKWA) pada bulan

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya sebatas rekan bisnis saja;

2. Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) pada tahun 2005 dan setelah itu pada tanggal 29 Juni 2006 Saksi menikah dengan Saksi-1 secara sah dimata Agama, Negara, dan Kedinasan sampai dengan sekarang Saksi-2 masih menjadi istri sah Saksi-1;

3. Bahwa pada awal November 2021 awal mula Saksi berkenalan dengan Terdakwa, saat itu Saksi sedang membagi brosur perumahan di RS DKT dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang menunggu rekannya opnam di RS DKT, setelah itu kami bertukaran nomor telepon dan sejak saat itu sering berkomunikasi;

4. Bahwa Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Denpom II/3 Lampung dengan alasan karena Saksi marah dengan Saksi-9 selaku istri Terdakwa karena sudah menuduh Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik Saksi memberikan keterangan yang salah dan mengarang cerita padahal Saksi tidak pernah melakukan hubungan yang dituduhkan kepadanya;

5. Bahwa Saksi mencabut semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung atas kesadaran dan kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau permintaan oleh siapapun termasuk Terdakwa maupun keluarganya;

6. Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung tidak diarahkan, dipaksa atau mendapatkan tekanan dari pihak Penyidik;

7. Bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman pidana terhadap Saksi apabila memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dan Saksi menerangkan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi di depan persidangan dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung adalah keterangan yang tidak benar;

8. Bahwa keterangan yang sebenarnya adalah antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran atau perselingkuhan dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya hubungan rekan kerja Terdakwa mencari tanah untuk peluang usaha Saksi;

9. Bahwa apabila bertemu dengan Terdakwa, Saksi selalu ditemani stafnya hanya sebatas membicarakan masalah kerjaan saja tidak ada melakukan perbuatan lain dengan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi kasbond karena Terdakwa bekerja dengan Saksi sehingga dipinjamkan total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah);

11. Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Balai Desa dimana tempat Terdakwa berdinan karena Terdakwa menawarkan tanah gadaian dan hasil bumi kepada Saksi

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

12. Bahwa Saksi pernah berboncengan naik kendaraan bermotor dengan Terdakwa karena pada saat mau ke Kator Desa mobilnya ada kendala sehingga dijemput oleh Terdakwa;

13. Bahwa yang membuat video di tik tok adalah Saksi pada saat di hotel Jakarta pada saat itu Saksi memberikan minuman aqua yang dicampur CTM sehingga Terdakwa ngatuk dan Saksi langsung merekamnya dengan tujuan supaya Saksi-9 selaku istri Terdakwa marah;

14. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Café das depan MaXXXXXXXXXXXX, dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah); Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdri. Sulis Styaningsih), Saksi-6 (Sdri. SAKSI-6), Saksi-7 (Sdri. Sunarti), Saksi-8 (Sdr. SAKSI-8) dan Saksi-9 (Sdri. SAKSI-9), tidak dapat hadir di persidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak dapat hadir di persidangan karena tidak di ketemuan keberadaanya. Kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SAKSI-3
Pekerjaan	: XXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir	: XXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Prov Sumsel

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Terdakwa XXXX TERDAKWA dan tidak ada hubungan keluarga ataupun Family;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Asusila dan atau Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2);

3. Bahwa Saksi bekerja di Krakatau Kahai Beach Hotel sebagai Manager sejak bulan Februari 2016;

4. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Krakatau Kahai Beach Hotel biasa dengan cara memesan melalui aplikasi dan datang secara langsung atau melakukan pemesanan melalui telepon resepsionis Krakatau Kahai Beach Hotel, setelah tamu datang akan diminta kartu identitas tamu seperti KTP dan setelah melakukan pembayaran baru memberi kunci kamar dan petugas mengantar tamu menuju kamar;

5. Bahwa dari data di Krakatau Kahai Beach Hotel, Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) menginap di Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di Jl. Pesisir Desa Batu Balak, No. 99, Rajabasa, Lampung Selatan, pada tanggal 10 Desember 2021 dan menyewa kamar tipe Deluxe Room nomor 03 A dan Check -Out pada tanggal 11 Desember 2022;

6. Bahwa Krakatau Kahai Beach Hotel tempat Saksi bekerja hanya memiliki tujuh tipe kamar dan memiliki 49 (Empat puluh sembilan) kamar hotel, untuk sewa kamar hotel per malam bervariasi dari harga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI-4
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak tidak kenal dengan Terdakwa XXXX TERDAKWA dan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2), tidak ada hubungan keluarga ataupun Family;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 saat menginap di Hotel De Green tempat Saksi-4 bekerja;

3. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Hotel De Green bisa datang langsung ke Hotel De Green dan menunjukkan KTP setelah melakukan pembayaran tamu akan diantar menuju kamar, atau bisa dengan cara menghubungi nomor telpon

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desmber 2021, Terdakwa mulai tinggal di kamar kos Saksi pada bulan
Terdakwa menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dan pada saat
dan menginap di kosan bersama Terdakwa;

4. Bahwa Saksi tidak menaruh curiga karena pertama kali bertemu dengan
Saksi-2, Terdakwa mengenalkannya sebagai istri sahnya dan Saksi menganggap
Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD tidak mungkin berbohong kepada Saksi;

5. Bahwa sejak Terdakwa pindah kost dan tidak tinggal di kosant Saksi, Saksi
tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi-2;

6. Bahwa Saksi sebenarnya tidak mempunyai usaha kos, tetapi karena Saksi
mempunyai rumah kosong di sebelah rumah tinggal Saksi dan ada anggota TNI yang
mau menyewanya Saksi baru menerimanya karena Saksi berpendapat jika Terdakwa
tidak mungkin berbuat hal yang tidak terpuji di rumah Saksi, sehingga Saksi tidak
meminta foto copy KTP milik Terdakwa dan Saksi-2;

7. Bahwa Saksi tidak pernah mematok harga sewa kos tersebut tetapi saat itu
Terdakwa membayar sewa kamar kos selama sebulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

8. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal dengan Saksi-2 di kamar kos milik Saksi,
namun Saksi tidak pernah melihat mereka melakukan hubungan badan ataupun
perbuatan asusila dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2
berpelukan, berciuman ataupun bergandengan, Saksi hanya pernah melihat saat
Terdakwa dengan Saksi-2 pergi bekerja dengan berboncengan menaiki sepeda
motor.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai
berikut:

1. Bahwa pada Terdakwa tidak pernah mengatakan Saksi-2 adalah istri Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menginap di kosan bersama Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapan dikonfirmasi kepada Saksi-5
karena keteranagnya dibacakan sesuai BAP penyidik.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: SAKSI-6
Pekerjaan	: XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir	: XXXXXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SUNARTI**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (XXXX TERDAKWA) dan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2), serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Amanda Homestay yang beralamat di Gg. Jangkung. Kel. Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, sebagai karyawan yang mengelola Amanda Homestay sejak tahun 2018;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat menginap di Amanda Homestay tempat Saksi bekerja;
4. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Amanda Homestay bisa datang langsung ke Amanda Homestay dan menunjukan TKP setelah melakukan pembayaran tamu akan diantar menuju kamar, atau bias dengan cara menghubungi nomor telpon Amanda Homestay dengan nomor 082375511016;
5. Bahwa setiap tamu yang menginap biasanya Saksi meminta untuk menunjukan KTP terlebih dahulu, tetapi saat Terdakwa dan Saksi-2 datang saat itu Terdakwa menggunakan seragam TNI AD dan Saksi tidak berani menanyakannya;
6. Bahwa untuk kapannya Saksi lupa seingat Saksi setiap Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Amanda Homestay yang memesan kamar adalah Saksi-2, dengan cara Saksi-2 menghubungi Saksi melalui HP Amanda Homestay sudah tersimpan kontak nomor telpon atas nama MbK Meri dengan nomor telpon 081379289344, dan seingat Saksi-7 nomor tersebut yang sering menelepon Saksi dan memesan kamar, untuk kamar yang digunakan berganti-ganti;
7. Bahwa untuk pertama kali dan terakhir kalinya Saksi lupa, karena Saksi tidak mencatat tamu di Amanda Homestay yang menginap harian, serta untuk berapa kali Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Amanda Homestay yang beralamat di Gg. Jangkung, Kel. Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung Saksi sudah lupa, seingat Saksi cukup sering karena Saksi merasa familiar dengan foto KTP milik Saksi-2;
8. Bahwa harga sewa di Amanda Homestay tempat Saksi- bekerja hanya

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memiliki 14 (empat belas) kamar hotel, untuk sewa kamar hotel permalam dari harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) samapai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Amanda Homestay yang membayar sewa kamar adalah Saksi-2 dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SAKSI-8**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXX TERDAKWA, NRP XXXXXXXXXXXXX, Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kesatuan XXXXXXXXXXXXXXX, pada tahun 2022, saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. SAKSI-2;
2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX, istri Terdakwa atas nama Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) mengadu ke kesatuan XXXXXXXXXXXXXXX ingin meminta cerai dengan Terdakwa;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Saksi-9, jika ada wanita yang bernama Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) menghubunginya dan mengatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tinggal bersama, dari itu Saksi-9 meminta cerai dengan Terdakwa dan melaporkan permasalahan tersebut ke XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa untuk hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama seperti apa yang Saksi tidak mengetahuinya karena saat Saksi-9 mengadukan permasalahan di XXXXXXXXXXXXXXX tidak bertemu dengan Saksi secara langsung, hanya bertemu dengan Bati Intel Peltu Dodik;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX, setelah mendapat informasi dari Bati Intel Peltu Dodik jika Saksi-9 mengadukan permasalahannya dan mengajukan perceraian, Saksi mencari

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/III/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendapat kontak dari Saksi-2, Saksi menghubunginya dan membuat janji dengan Saksi-2 untuk bertemu di Café D'sas depan XXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa pada akhir bulan Juli 2022, yang tanggal pastinya Saksi lupa saat melakukan pertemuan di Café D'sas depan XXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jl. Trans Sumatra, KM 45, Kel. Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, saat itu Saksi menanyakan secara langsung kepada Saksi-2 dan Terdakwa tentang aduan dari Saksi-9 jika Saksi-2 telah menjalin hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 membantah telah mempunyai hubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 beralasan karena terpancing emosi dengan Saksi-9 sehingga Saksi-2 berkata jika mereka mempunyai hubungan layaknya suami istri serta tinggal bersama dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa jika hubungan mereka hanya sebatas hubungan utang piutang tidak lebih;

9. Bahwa hasil dari pertemuan Saksi dengan Saksi-2 dan Terdakwa serta satu orang teman Saksi-2 yang namanya Saksi tidak tahu, pertemuan tersebut di lakukan di Café D'sas yang beralamat di Jl. Trans Sumatra, KM 45, Kel. Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, sebagai berikut:

- Bahwa Permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah diselesaikan dan dibayar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2, tidak mempunyai hubungan layaknya suami istri, hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa dan mengatakan mereka mempunyai hubungan hanya karena Saksi-2 merasa marah dan terpancing emosi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **SAKSI-9**
Pekerjaan : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Jabar

Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XXXX TERDAKWA) sejak bulan Desember tahun 2009 dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi merupakan istri sahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 di

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak, yang pertama atas nama Badrika Gumilar umur 11(sebelas) tahun dan yang kedua atas nama Azizah Safitri umur 6 (enam) tahun;

3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) mengirim pesan ke nomor WhatsApp Saksi yang isinya lebih kurang Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan selayaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa Saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 mendatangi tempat Terdakwa bekerja di Koramil 421-08/Palas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil atas nama Kapten Cba Siswoko;

5. Bahwa hasil laporan Saksi kepada Komandan Koramil 421-08/Palas atas nama Kapten Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko melakukan mediasi terhadap Saksi dengan Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhanya dengan Saksi-2;
- b. Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhanya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
- c. Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatanya maka bersedia menerima tindakan atau Sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Koramil 421-8/Palas Saksi tidak pernah ikut bersama Terdakwa karena tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan tempatnya kampung, rumahnya kecil, jauh dari mana-mana dan tidak bagus untuk anak-anak;

7. Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdinis di Yonif 201/Mekanis Jayakarta sebagai pengemudi Komandan Batalyon, Terdakwa tinggal di Mayonif 201/Mekanis sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002, RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat. Sebulan atau dua bulan sekali Terdakwa pulang;

8. Bahwa pada tahun 2015 samapai dengan tahun 2020 berdinis di TWP Pusat Jl. Letjen Suparman, Kav. 97, Palmerah, RT. 001, RW. 008, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus ibu Kota Jakarta sebagai pengemudi Brigjen TNI Imam. Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Bekasi sedangkan Saksi tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002, RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat, Seminggu sekali Terdakwa pulang;

9. Bahwa pada akhir tahun 2019 s.d. bulan November tahun 2020 berdinis di Korem 042/Gapu, di Jl. Jendral Urip Sumoharjo, No.3, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Prov. Jambi. Terdakwa tinggal di Asrama Korem 042/Gapu sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002, RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang. Kab. Bandung Barat, Seminggu sekali Terdakwa pulang;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 043/K/PM I/04/AD/VII/2023
tahun 2020 berdas di Korem 043/Gatam, di Jl. Teuku Umar, Bandar Lampung. Prov. Lampung. Terdakwa tinggal di Kontrakan yang Saksi tidak tahu alamatnya, sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002 RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat. Selama berdas di Makorem 043/Gatam Terdakwa tidak pernah pulang dan hanya berkomunikasi lewat HP;

11. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2022 berdas di XXXXXXXXXXXX Jl. Lintas Sumatera, No. 45, Kel. Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung selatan, Prov. Lampung, tepatnya di Koramil 421-8/Palas. Terdakwa tinggal di Mes Balai Desa tempatnya, sedangkan Saksi tinggal di rumah. Kp. Cipondok, RT. 002, RW 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat. Selama berdas di Koramil 421-8/Palas pernah 1 (satu) kali pulang dan di rumah hanya 1 hari, (pagi sampai rumah dan siang harinya kembali ke Lampung), untuk hari dan tanggal pastinya Saksi tidak ingat;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail perbuatan Asusila dan atau Perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi hanya tahu pada bulan April 2022 kurang lebih 3 (tiga) kali Saksi-9 menghubungi Terdakwa melahui HP dan Saksi-9 mendengar ada suara perempuan di belakang, kemudian Saksi-9 tanyakan suara siapa itu di jawab oleh Terdakwa "itu mungkin suara hantu, di sini nggak ada siapa-siapa";

13. Bahwa Saksi mengetahui perkara tindak pidana Asusila dan atau Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di Amanda Homestay di Bandar Lampung sekira bulan Juli 2022 pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.58 WIB pada saat Penyidik Denpom 11/3 yaitu Sertu Didik Duwi Prawoto, S.H. memberitahukan bahwa Saksi akan dipanggil ke Madenpom 11/3 Lampung untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tersebut;

14. Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, hanya mengetahui dari Saksi-2 Pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatshApp Saksi yang isinya lebih kurang. Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

15. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan Asusila dan atau perzinahan dengan Saksi-2;

16. Bahwa terakhir kali Saksi menerima nafkah batin dari Terdakwa pada tahun 2021 untuk waktu pastinya Saksi-9 tidak ingat, untuk nafkah lahir terakhir Saksi-9 menerima pada bulan agustus tahun 2022 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi terima melalui rekening gaji pada Bank BRI.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam persidangan, Oditur Militer mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom II/3 Lampung yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, atas persetujuan Terdakwa serta mendasari pada Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memberikan izin kepada Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu :

Saksi-10 (Saksi Verbalisan) :

Nama lengkap : **SAKSI-10**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 18 Oktober 1991,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2023 sewaktu Terdakwa diperiksa dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejak tanggal 12 Januari 2023 sewaktu diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.10 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandennpom II/3 Lampung.
4. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi-2 datang ke Madennpom sendirian akan melaporkan perbuatan Asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2;
5. Bahwa Setelah mengetahui Saksi-2 adalah istri anggota TNI AD selaku ibu persit kemuidan disampaikan oleh supaya yang melporkan yaitu sumai dari Saksi-2 karena perkara delik aduan yang berhak melaporkan pihak yang dirugikan yaitu suami dari Saksi-2;
6. Bahwa Saksi-2 kemudian datang kembali bersama Saksi-1 atas nama XXXXX SAKSI-1 dan membuat laporan dan mengadukan atas dugaan perbuatan kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dalam Undang-undang dan Saksi dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yang Terdakwa agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, apa yang dilihat, dirasakan dan dialami sendiri oleh Saksi-2 dan Terdakwa;

8. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan Saksi tidak pernah mengarahkan Saksi-2 maupun Terdakwa untuk memberikan jawaban tertentu, melakukan pengancaman atau tekanan baik fisik maupun psikis kepada Saksi-2 dan Terdakwa;

9. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dengan cara tanya jawab yang langsung diketik oleh Saksi dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan BAP diserahkan kepada Saksi-2 begitu juga setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil BAP diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali kemudian setelah setuju di paraf dan ditandatangani;

10. Bahwa selama dalam pemeriksaan BAP suasana ruangan tenang dan kondusif, sehingga saksi-2 maupun Terdakwa dapat menjawab secara bebas dan lancar atas semua pertanyaan Saksi;

11. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, dilakukan penyempahan baik sebelum maupun sesudah penyidikan dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyempahan dan ditandatangani oleh Saksi-2;

12. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Saksi-2 diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Saksi-2, Saksi-2 menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan Saksi selaku pemeriksa;

13. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Terdakwa diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi selaku pemeriksa;

14. Bahwa menurut Saksi, keterangan Saksi-2 yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

15. Bahwa menurut Saksi, keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

16. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 maupun Terdakwa telah sesuai dengan SOP yang berlaku sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan dan dasar pemeriksaan di persidangan.

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Saksi Verbalisan) tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dalam keadaan bebas karena kedua tangan dalam keadaan terborgol.
Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-10 tetap pada keterangannya semula.
Saksi-11 (Saksi Verbalisan) :

Nama lengkap : **SAKSI-11**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Empat Lawang XXXXXXXX,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2023 sewaktu Terdakwa diperiksa oleh Sertu Rio Mendagri dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejak tanggal 12 Januari 2023 sewaktu diperiksa oleh Sertu Rio Mendagri sebagai Saksi dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Sertu Rio Menagri, Saksi hanya membantu mengeprint hasil BAP pemeriksaan yang kemudian Saksi serahkan kepada Sertu Rio Medagri;
4. Bahwa pemeriksaan yang dilakuakn oleh oleh Sertu Rio Mendagri dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Undang-undang dan selama dalam proses pemeriksaan tidak ada yang mengarahkan Saksi-2 maupun pada saat pemeriksaan Terdakwa untuk memberikan jawaban tertentu, melakukan pengancaman atau tekanan baik fisik maupun psikis kepada Saksi-2 dan Terdakwa;
5. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Sertu Rio Mendagri dengan cara tanya jawab yang langsung diketik oleh Sertu Rio Mendagri dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan BAP diserahkan kepada Saksi-2 begitu juga setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil BAP diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali kemudian setelah setuju di paraf dan ditandatangani;

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pemeriksaan BAP suasana ruangan tenang dan kondusif, sehingga saksi-2 maupun Terdakwa dapat menjawab secara bebas dan lancar atas semua pertanyaan Penyidik;

7. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, dilakukan penyumpahan baik sebelum maupun sesudah penyidikan dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyumpahan dan ditandatangani oleh Saksi-2;

8. Bahwa Sertu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) Jam, semua pertanyaan dan jawaban dari Saksi-2 diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Saksi-2, Saksi-2 menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan Sertu Rio Mendagri selaku Pemeriksa;

9. Bahwa Sertu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dan jawaban dari Terdakwa diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sertu Rio Mendagri selaku Pemeriksa;

10. Bahwa menurut Saksi, keterangan Saksi-2 yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

11. Bahwa menurut Saksi, keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

12. Bahwa Sertu Rio Mendagri melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 maupun Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah sesuai dengan SOP yang berlaku sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan dan dasar pemeriksaan di persidangan.

Atas keterangan Saksi-11 (Saksi Verbalisan) tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagaian sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi-11 ikut bertanya kepada Terdakwa tidak hanya Saksi-10.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-11 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, kemudian Majelis Hakim melakukan konfrontir dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menerangkan bahwa:

1. Bahwa selama melakukan pemeriksaan tidak mendapatkan tekanan, arahan atau perintah untuk menjawab sesuai keinginan Penyidik Denpom II/3 Lampung;

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12, keterangan yang diberikan Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung adalah benar seperti yang tertulis dan Saksi-2 mencabut semua keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tersebut dan yang benar keterangan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa setelah Sertu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, kemudian hasilnya setelah diprint dan Saksi-2 membaca kembali dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya serta menandatangani.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (XXXX TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa dikenalkan oleh rekan kerja Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-9 dan mulai berpacaran dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memutuskan untuk menikah hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung untuk berobat kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung pada saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) walaupun sama sama berdinis di jajaran Korem 043/Gatam karena beda tempat dinas Terdakwa berdinis di XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi-1 berdinis di Makorem 043/Gatam;
5. Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2, saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu kami bertukar nomor telepon dan sering berkomunikasi;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 83/K/PM I-04/AD/VII/2023
Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 hanya sebatas membicarakan terkait dengan pekerjaan yaitu Saksi-2 minta dicarikan tanah sehingga Terdakwa berusaha mencarinya;

7. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung dengan alasan karena Terdakwa merasa tertekan sehingga memberikan keterangan yang tidak benar;

8. Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung atas kesadaran dan kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau permintaan oleh siapapun termasuk Saksi-2 maupun keluarganya;

6. Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung tidak diarahkan, dipaksa atau mendapatkan tekanan dari pihak Penyidik;

7. Bahwa keterangan yang sebenarnya adalah antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran atau perselingkuhan dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hannya hubungan sebatas rekan kerja karena Terdakwa mencari tanah untuk peluang usaha Saksi-2;

9. Bahwa apabila bertemu dengan Terdakwa Saksi selalu ditemani stafnya hanya sebatas membicarakan masalah kerjaan saja tidak ada melakukan perbuatan lain dengan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi kasbond karena Terdakwa bekerja dengan Saksi sehingga dipinjamian total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah);

11. Bahwa Saksi-2 pernah datang ke Kantor Balai Desa dimana tempat Terdakwa berdinan karena Tedakwa nawarin tanah gadaian dan hasil bumi kepada Saksi-2 dan tidak pernah menginap;

12. Bahwa Terdakwa pernah berboncengan naik kendaraan bermotor dengan Saksi-2 karena pada saat Saksi-2 akan ke Kator Desa mobil Saksi-2 ada kendala sehingga dijemput oleh Terdakwa;

13. Bahwa yang membuat video tiktok adalah Saksi-2 saat di kamar hotel, pada saat itu Saksi-2 memberikan minuman aqua yang dicampur CTM sehingga Terdakwa ngatuk dan Saksi-2 langsung merekamnya dengan tujuan supaya Saksi-9 selaku istri Terdakwa marah atau cemburu;

14. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Café das depan MaXXXXXXXXXXXX, dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

15. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Oditur Militer 1-05 Palembang a.n Kolonel Laut (HAW) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Otmil

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Penyidik Denpom 11/3 Lampung pada tanggal 7 Februari 2023 adalah benar keterangan Terdakwa dan membenarkan paraf dan tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Denpom 11/3 Lampung pada tanggal 7 Februari 2023 adalah paraf dan tandatangan Terdakwa yang sebenarnya,

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

1. Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- b. 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- d. 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- f. 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
- g. 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- h. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
- i. 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;
- j. 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
- k. 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- l. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri. SAKSI-2;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 83/K/PM I-04/AD/VII/2023

Lestari.

(dua) buah fotocopy KRP Persit Sari Meri Noviana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang :

Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Video Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik, barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan Terdakwa, barang tersebut disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu video tersebut diakui oleh Saksi-2 maupun Terdakwa yang merekamnya yaitu menggunakan HP milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa tidur dan dibuat didalam kamar Hotel yang ada hanya Saksi-2 bersama Terdakwa, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-Surat :

a. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti berupa foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung merupakan tempat pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 dimana ditempat tersebut Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Barang bukti surat berupa foto 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung merupakan hotel yang digunakan oleh Terdakwa menginap dan yang memesan hotel tersebut adalah Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 serta 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach merupakan bukti pembayaran menggunakan uang Saksi-2 sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa yang melakukan pemesanan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan cara mendatangi langsung dengan menggunakan identitas milik Terdakwa, selanjutnya biaya penginapan yang membayar Terdakwa sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang pemilik kos tersebut Saksi-5 (Sdri. Sulis Tianingsih), Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

d. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah tinggal di tempat tersebut dan Saksi-2

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

tersebut dengan Terdakwa dan tempat tersebut Terdakwa pernah membonceng Saksi-2 dengan sepeda motor Terdakwa. Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

e. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Amanda Homestay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa benar menginap di hotel tersebut dan Saksi-2 yang memesan kamar di hotel tersebut melalui nomor HP inventaris Hotel serta Saksi-2 juga yang membayar penginapan tersebut sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

f. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapten Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-2 dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa pertemuan tersebut memang terjadi. Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto pertemuan antara Terdakwa, Kapten Inf SAKSI-8 dengan Saksi-2 serta seorang teman Saksi-2, namun tidak menjelaskan secara detail mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut membahas tentang apa dan tidak ada bukti tertulis mengenai hasil dari pertemuan tersebut, namun demikian oleh karena sejak semula foto tersebut sudah ada di dalam berkas perkara sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga diajukan Oditur Militer sebagai barang bukti, maka Majelis Hakim akan tetap menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

g. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri SAKSI-2 dan 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto Copy KRP Persit Sari SAKSI-2, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan tali perkawinan yang sah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung XXXX

SAKSI-1) dengan Saksi-2 (Sdri SAKSI-2) dan perkawinan tersebut tercatat di kesatuan serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-2 mengajukan bukti tambahan berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan;
2. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Endang Suhendra (Kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa barang bukti berupa fotocopy Surat Permohonan Damai dan Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan tersebut benar adanya telah dilakukan perdamaian oleh para pihak. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut yang merupakan suatu bentuk pengakuan atas perbuatan tindak pidana perzinahan dan Asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Endang Suhendra (kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya, merupakan foto pertemuan antara Kapten Cba Mohali beserta 2 (dua) orang lainnya dengan Sdr. Endang Suhendra (kakak Terdakwa) bersama istri untuk merealisasikan Surat Permohonan Damai dan Surat Pernyataan Damai. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan, merupakan surat permohonan pencabutan laporan dari Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) yang ditujukan kepada Kaotmil I-05 Palembang dalam perkara Terdakwa ini. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Permohonan Pencabutan Laporan tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena tidak diberi tanggal dan bulan serta pejabat Korem 043/Gatam yang menandatangani surat tersebut dengan mengatasmakan Danrem 043/Gatam tidak menyebutkan jabatan dari pejabat yang menandatangani surat permohonan tersebut. Untuk itu terhadap barang bukti tambahan dari Saksi-2 ini tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-5 (SAKSI-5), Saksi-6 (SAKSI-6) dan Saksi-9 (SAKSI-9) serta Saksi Verbalisan Saksi-10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX SAKSI-11), pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Saksi-2 adalah istri Terdakwa kepada Saksi-6, Saksi-2 tidak pernah menginap di kosant milik Saksi-6 bersama Tedakwa, Saksi-2 hanya beberapa kali datang untuk menemui Terdakwa ke Kantor Balai Desa Pematang Baru karena Terdakwa tinggal atau menumpang di Balai Desa Pematang Baru, Saksi-2 tidak pernah tinggal satu kamar atau menginap bersama Tedakwa di Balai Desa Pematang Baru dan setiap kali datang Saksi-2 menginap paling 1 atau 2 malam setelah itu pulang lagi ke Bandar Lampung, Kemudian Terdakwa tidak berselingkuh dengan Saksi-2 dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kemudian pada ada saat memberikan keterangan di penyidik Denpom II/3 Lampung Terdakwa tidak dalam keadaan bebas karena kedua tangan dalam keadaan terborgol, pada saat memberikan keterangan Saksi-11 ikut bertanya kepada Terdakwa tidak hanya Saksi-10. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Keterangan Terdakwa yang diberikan tidak konsisten sejak awal pemeriksaan oleh

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi dan barang bukti surat sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri. Bahwa keterangan Saksi-5 (SAKSI-5), Saksi-6 (SAKSI-6) dan Saksi-9 (SAKSI-9) serta Saksi-10 (Saksi *Verbalisan*), Saksi-11 (Saksi *Verbalisan*) yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi, maka keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 (Saksi *Verbalisan*) dan Saksi-11 (Saksi *Verbalisan*) adalah keterangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, tidak konsisten serta berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari tuntutan hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 (Saksi *Verbalisan*), Saksi-11 (Saksi *Verbalisan*) sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* yaitu Saksi-10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX SAKSI-11), yang dihadirkan oleh Oditur Militer guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan pencabutan keterangan Saksi-2 (SAKSI-2) dan Terdakwa tanpa alasan yang mendasar. Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh Saksi-10 (Saksi *Verbalisan*), terhadap Saksi-2 dan Terdakwa telah dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Undang-undang, sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-10 telah dilakukan penyempahan terlebih dahulu terhadap Saksi-2 dan apa yang dicatat dalam Bertia Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah yang disampaikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa pada saat memberikan keterangannya di depan penyidik, karena setelah dicatat dalam Bertia Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-2 maupun Terdakwa sudah membaca kembali keterangan yang telah diberikan tersebut, selanjutnya baik Saksi-2 maupun Terdakwa memberikan paraf dalam tiap lembaranya selanjutnya pada lembar terakhir menandatangani BAP yang artinya baik Saksi-2 maupun Terdakwa telah menyetujui hasil dari BAP tersebut. Mendasari ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83/K/PM I-04/AD/VII/2023 tentang Peradilan Militer pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-10 selaku penyidik terhadap Saksi-2 dan Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat perbedaan keterangan Saksi-2 (SAKSI-2) antara di persidangan dengan keterangannya pada BAP Saksi. maka berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya Majelis Hakim melakukan konfrontir atas keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-10 (Saksi *Verbalisan*) untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing, yang pada pokoknya :

1. Bahwa Saksi-2 tetap pada keterangannya yang diberikan di depan persidangan yaitu bahwa keterangan Saksi-2 yang benar adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan yaitu Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik dikamar hotel maupun di kosan milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 tidak pernah menginap di kosan Terdakwa maupun di kamar samping balai Desa dimana Terdakwa menginap, begitu juga dengan Terdakwa mencabut semua keterangan yang diberikannya saat di periksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangannya di depan persidangan adalah yang sebenarnya;
2. Bahwa baik Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan di depan persidangan bahwa keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan penyidik adalah benar sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
3. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 (Saksi *verbalisan*) adalah benar, Penyidik tidak pernah mengancam, memberikan tekanan, arahan untuk memberikan jawaban sesuai keinginan Penyidik dan melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Undang-undang.
4. Bahwa pencabutan keterangan baik oleh Saksi-2 dan Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak mempunyai dasar alasan yang kuat.

Bahwa terhadap hasil konfrontir keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-10 (Saksi *Verbalisan*) tersebut, Majelis Hakim mengemukakan penilaiannya, bahwa Saksi-2 hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, namun dikarenakan keterangan Saksi-2 di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, maka mendasari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 156, Hakim Ketua telah mengingatkan Saksi-2 tentang makna sumpah maupun sanksi pidana serta sanksi menurut agama yang dianutnya apabila Saksi-2 memberikan keterangan yang tidak benar dan berbohong, selanjutnya Hakim Ketua telah menanyakan alasan Saksi-2 mengenai perbedaan keterangan yang diberikan di

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang diberikan saat di BAP Penyidik, namun Saksi-2 tidak dapat memberikan alasan yang mendasar atas perbedaan keterangannya tersebut dan dengan tegas menyatakan mencabut keterangan dalam BAP Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang benar. Selanjutnya Saksi-2 bersedia menanggung segala konsekwensi atas keterangannya tersebut baik secara hukum maupun pertanggungjawaban sumpah dihadapan Tuhan karena menurut Saksi-2 keterangannya dipersidangan tersebutlah yang benar, sehingga Majelis hakim menilai Saksi-2 dalam meberikan keterangannya tidak konsisten walapun pada saat sebelum memberikan keterangan pada penyidik Saksi-2 telah disumpah begitu juga pada saat sebelum memberikan keterangan dipersidangan Saksi-2 juga telah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai Saksi-2 mempermainkan makna sumpah. Demikian juga halnya dengan Terdakwa, mencabut keterangan yang diberikannya saat di periksa Penyidik tanpa memberikan alasan yang mendasar, walaupun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah namun dengan mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah menunjukkan ketidakkonsistenan Terdakwa dalam memberikan keterangan dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan untuk menghindar dari jerat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan sebagaimana yang diberikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa saat di periksa Penyidik dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan dihadapan persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain, berdiri sendiri dan keterangan Saksi-2 yang diberikan pada saat penyidikan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga alasan pencabutan BAP penyidik tidak beralasan dan begitu juga alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Terdakwa tidak beralasan padahal Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 (Saksi verbalisan) yang menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Penyidik tidak ada melakukan tekanan ataupun mengarahkannya dalam memberikan keterangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Saksi-2 dan Terdakwa tidak dapat diterima dan keterangan yang benar dan dipakai adalah keterangan yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
keterangan pada penyidik karena telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2)), sedangkan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan yaitu Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdri. Sulis Styaningsih), Saksi-6 (Sdri. SAKSI-6), Saksi-7 (Sdri. Sunarti), Saksi-8 (Sdr. SAKSI-8) dan Saksi-9 (Sdri. SAKSI-9) serta pemeriksaan terhadap Saksi Verbalisan yaitu Saksi-10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX SAKSI-11), para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa, Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer serta barang bukti tambahan dari Saksi-2 di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer adalah barang bukti yang sah karena dibuat menurut peraturan perUndang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Begitu juga terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan, setelah diteliti oleh Majelis Hakim maka terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Tedakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (XXXX TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan lulus pada tahun 2021 selanjutnya Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa dikenalkan oleh rekan kerja Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-9 dan mulai berpacaran dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memutuskan untuk menikah;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) walaupun sama-sama berdinis di jajaran Korem 043/Gatam, karena beda tempat dinis Terdakwa berdinis di XXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi-1 berdinis di Makorem 043/Gatam;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor telepon dan selanjutnya sering berkomunikasi;
5. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan, saat berada di pantai tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan saat Terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kondisi rumah tangga Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri. SAKSI-9

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) dan saksi-2; Saksi-2;

6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yang berlanjut dengan hubungan badan layaknya suami istri, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX dan sudah menikah dengan Saksi-9 sedangkan status Saksi-2 merupakan istri sah dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) yang merupakan anggota Korem 043/Gatam berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/111/2007 tanggal 29 Juni 2006;

7. Bahwa benar bertempat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-2 berwisata dan pertama kali menjalin hubungan berpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Saksi-2 selalu menggunakan pakaian Minim dan sering memeluk Terdakwa serta pernah mencium pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencium kening Saksi-2;

8. Bahwa benar pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan bergandengan tangan, Terdakwa dan Saksi-2 pernah duduk di pondokan pantai Kedu sambil menikmati pemandangan, saat itu Saksi-2 tiduran dipaha Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celana levis pendek satu jengkal di atas dengkul dan di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang;

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2021 pertama kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Krakatau Kahai Beach Hotel, yang melakukan pemesanan kamar adalah Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 serta Saksi-2 yang membayar sewa kamar tersebut sebesar kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk merayakan malam tahun baru di Hotel Grend Elty dan di kamar hotel tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

11. Bahwa benar pada awal Januari 2022 Saksi-2 dan Terdakwa, menyewa kamar kos yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, saat tinggal di sana Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai istrinya kepada pemilik Kos a.n Sdri. Sulis Styaningsih (Saksi-5) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di sana, Saksi-2 sering berkunjung dan sesekali menginap di tempat kos tersebut serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, pada saat Terdakwa tinggal di Mes tersebut, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perangkat desa yang tinggal sebagai istri Terdakwa dan Saksi-2 sering datang dan menginap di mes tersebut serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan kalau Saksi-2 masak maka staf atau petugas perangkat desa sering dikasih atau makan bersama;

13. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 (Sdri. SAKSI-9) selaku istri Terdakwa mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa yang sudah terjadi sejak bulan Desember 2021 atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Saksi-9 mendatangi tempat Terdakwa berdinis di XXXXXXXXXXXX dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atas Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kapten Cba Siswoko dan atas laporan Saksi-9 tersebut selanjutnya dilakukan mediasi oleh Kapten Cba Siswoko antara Terdakwa dengan Saksi-9 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
- b. Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
- c. Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan atau sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah mulai menghindar dari Saksi-2 dan memutus komunikasi dengan Saksi-2 serta Terdakwa menitipkan semua barang-barang Saksi-2 yang berada di Mes Balai desa Palas kepada Sdr. Sobri tetangga depan Mes tersebut;

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2022, karena Saksi-2 merasa dikhianati dan dimanfaatkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 meminta bantuan kepada Kapten Siswoko untuk membantu Saksi-2 menagih semua uang Saksi-2 yang sudah digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi-2 didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Café das depan MaXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), setelah itu Saksi-2 sudah merelakan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk fokus dengan istrinya serta melupakan Saksi-2 tetapi Terdakwa tetap kukuh akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-2;

18. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-2 diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motornya untuk pindah tugas BKO di Kantor BPTWP Pusat setelah itu antara Terdakwa dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istrinya serta berjanji akan menikahi Saksi-2, sehingga Saksi-2 masih sering menemui Terdakwa apabila Saksi-2 sedang berada di Jakarta untuk mengurus pekerjaannya maka Saksi-2 akan menginap di Hotel dengan Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan badan;

19. Bahwa benar pada bulan September 2022, Saksi-2 mendapat kabar jika Terdakwa akan pindah tugas di Kodam III/Slw dan rujuk dengan istrinya, mendengar berita tersebut Saksi-2 merasa ditipu dan dikhianati lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-9;

20. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 mengakui kesalahan Saksi-2 kepada Saksi-1 dan menceritakan semua kesalahan Saksi-2 kemudian pada keesokan harinya tanggal 26 Desember 2022, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung;

21. Bahwa benar kemudian perwakilan pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini kakak Terdakwa beserta istrinya yang tinggal di Bekasi datang ke Lampung menemui Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) untuk mengajukan permohonan damai terkait perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1 dan dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Damai dan permintaan maaf kepada Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) tertanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) serta diketahui oleh Danramil atas nama Kapten Cba Mohali serta kakak Terdakwa atas nama Sdr. Endang;

22. Bahwa benar dari barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Zina dan Asusila dengan Saksi-2.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer di dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok penjara oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti dan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*) dan di depan peesidangan Saksi-1 menyatakan mencabut pengaduannya sehingga syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu
Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;

Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa (XXXX TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa S.R Sianturi, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya, KUHP serta Komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dsb

Bahwa R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa dikenalkan oleh rekan kerja Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-9 dan mulai berpacaran dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memutuskan untuk menikah;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXXX SAKSI-1) walaupun sama-sama berdinis di jajaran Korem 043/Gatam, karena beda tempat dinis Terdakwa berdinis di XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi-1 berdinis di Makorem 043/Gatam;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor telepon dan selanjutnya sering berkomunikasi;
4. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan, saat berada di pantai tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan saat Terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kondisi rumah tangga Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) dan akan menikahi Saksi-2;
5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yang berlanjut dengan hubungan badan layaknya suami istri, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah menikah dengan Saksi-9 sedangkan status Saksi-2 merupakan istri sah dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) yang merupakan anggota Korem 043/Gatam berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/111/2007 tanggal 29 Juni 2006;
6. Bahwa benar bertempat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-2 berwisata dan pertama kali menjalin hubungan berpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat di Pantai Kedu Kalianda

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut kepada atas Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kapten Cba Siswoko dan atas laporan Saksi-9 tersebut selanjutnya dilakukan mediasi oleh Kapten Cba Siswoko antara Terdakwa dengan Saksi-9 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
- b. Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
- c. Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan atau sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah mulai menghindari dari Saksi-2 dan memutus komunikasi dengan Saksi-2 serta Terdakwa menitipkan semua barang-barang Saksi-2 yang berada di Mes Balai desa Palas kepada Sdr. Sobri tetangga depan Mes tersebut;

15. Bahwa benar pada bulan Juli 2022, karena Saksi-2 merasa dikhianati dan dimanfaatkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 meminta bantuan kepada Kapten Siswoko untuk membantu Saksi-2 menagih semua uang Saksi-2 yang sudah digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi-2 didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Café das depan MaXXXXXXXXXXXXX dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), setelah itu Saksi-2 sudah merelakan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk fokus dengan istrinya serta melupakan Saksi-2 tetapi Terdakwa tetap kukuh akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-2;

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-2 diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motornya untuk pindah tugas BKO di Kantor BPTWP Pusat setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa tetap ingin menceraikan istrinya serta berjanji akan menikahi Saksi-2, sehingga Saksi-2 masih sering menemui Terdakwa apabila Saksi-2 sedang berada di Jakarta untuk mengurus pekerjaannya maka Saksi-2 akan menginap di Hotel dengan Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan badan;

18. Bahwa benar pada bulan September 2022, Saksi-2 mendapat kabar jika Terdakwa akan pindah tugas di Kodam III/Slw dan rujuk dengan istrinya, mendengar berita tersebut Saksi-2 merasa ditipu dan dikhianati lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-9;

19. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 83-2022-kepada Saksi-1 dan menceritakan semua kesalahan Saksi-2 kemudian pada keesokan harinya tanggal 26 Desember 2022, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung;

20. Bahwa benar kemudian perwakilan pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini kakak Terdakwa beserta istrinya yang tinggal di Bekasi datang ke Lampung menemui Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) untuk mengajukan permohonan damai terkait perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1 dan dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Damai dan permintaan maaf kepada Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) tertanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) serta diketahui oleh Danramil atas nama Kapten Cba Mohali serta kakak Terdakwa atas nama Sdr. Endang;

21. Bahwa benar dari barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Zina dan Asusila dengan Saksi-2.

Dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagai mana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer Pasal 281 ke 1 KUHP tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata merupakan musuh Negara dan musuh masyarakat;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit TNI bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan Terdakwa merasa kesepian jarang pulang menemui istrinya yaitu Saksi-9 sehingga pada saat berkenalan dengan Saksi-2 dan saling tukar nomor telepon kemudian sering berkomunikasi sehingga antara

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sama-sama mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sampai akhirnya janji dan berwisata ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan bergandengan tangan serta berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2 memeluk Terdakwa;

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-9 menjadi tidak harmonis, sering bertengkar dan Saksi-9 berniat menggugat cerai Terdakwa. Disamping itu perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI karena seharusnya mengetahui bahwa Saksi-2 merupakan ibu persit selaku istri dari Saksi-2 yang berdinis di Korem 043/Gatam.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak kooperatif berbelit belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangan dimana keterangan yang diberikan Terdakwa saat di BAP Penyidik sangat bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merusak kerukunan rumahtangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sehingga rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, begitu juga dengan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-9 menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga kelima, yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit kedua, yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta Delapan wajib TNI, yaitu "Menjunjung tinggi kehormatan wanita";
5. Bahwa perbuatan Asusila tersebut dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang cukup lama serta berulang-ulang dan baru berhenti sampai dengan perbuatan tersebut dilaporkan ke Polisi Militer yang artinya tidak ada kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menghentikan perbuatan maksiatnya tersebut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan bahwa mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat khususnya satuan Kodim 0421/Lampung Selatan.

Kedadaan-kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sudah berdinast sebagai prajurit TNI AD kurang lebih 18 Tahun.

Menimbang, Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan penjatuhan pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

b. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

c. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta dengan pertimbangan asas keadilan penjatuhan pidana, untuk itu terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana pokok penjara yang lebih berat agar menjadi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi contoh bagi prajurit TNI AD lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat sampai dengan batas-batas yang adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

2. Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dengan pertimbangan-pertimbangan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

a. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

c. Bahwa dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana;

a) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Dua dengan jabatan Babinsa, dimana dengan status kepangkatan dan jabatan Terdakwa seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menjadi prajurit yang dapat menjadi panutan bagi bawahannya dan masyarakat binaannya serta menjaga kehidupan rumah tangga sesama prajurit TNI dan bukan merusaknya dengan memberikan contoh perbuatan yang buruk sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa;

b) Bahwa terlepas dari siapa yang berinisiatif lebih dulu dalam menjalin hubungan asmara pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan persetubuhan yang didasari perasaan suka sama suka, serta melakukan perbuatan Asusila di tempat-tempat terbuka untuk umum padahal Terdakwa sebagai seorang Babinsa yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya;

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- a) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih memiliki istri dan mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang merupakan seorang prajurit TNI AD yang juga sama-sama berdinasi di kesatuan yang sama yaitu satu jajaran di Korem 043/Gatam, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan melakukan perbuatan asusila dengan istri Saksi-1;
 - b) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusaknya hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan rumah tangga Terdakwa sendiri, perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama keluarga besar TNI.
- 3) Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan, pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan;
- a) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan dengan kedekatannya dengan Saksi-2 yang awal mulanya terkait dengan bisnis perumahan maupun tanah dengan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 sampai dengan melakukan persetubuhan secara berulang kali di beberapa tempat, selain itu juga melakukan perbuatan asusila di muka umum nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat dan dapat mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan karena dapat ditiru oleh prajurit lainnya;
 - b) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi penegakan disiplin khususnya disatuan Terdakwa dan menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di kesatuan.
 - c) Bahwa melihat dari lamanya pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa, serta tertib administrasi di Satuan Terdakwa maka sudah tidak efektif lagi apabila Terdakwa tetap dipertahankan untuk berdinasi di TNI AD.
- 4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD dan Terdakwa mengetahui konsekuensi menjalin hubungan asmara dengan sesama keluarga besar TNI dapat berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan, oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, disita oleh Penyidik dari Terdakwa, telah selesai di periksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara lainnya, oleh karenanya terhadap barang tersebut perlu ditentukan statusnya dalam amar putusan ini agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- b. 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- d. 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- f. 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
- g. 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- h. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
- i. 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;
- j. 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

l. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri. SAKSI-2;

m. 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Sari Meri Noviana Lestari.

n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan;

o. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Endang Suhendra (Kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;

p. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, XXXX NRP XXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

putusa Rinalda Proklogung.gp di jara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Video Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 2). 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 3). 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 4). 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- 5). 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- 6). 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
- 7). 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 8). 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
- 9). 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;
- 10). 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
- 11). 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdr. SAKSI-2;

13). 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Saksi-2

14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan;

15). 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Kakak Terdakwa beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;

16). 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

18%
SIMILARITY INDEX16%
INTERNET SOURCES7%
PUBLICATIONS10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	2%
3	www.tribunnewswiki.com Internet Source	1%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
5	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1%
6	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V Student Paper	<1%
7	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
8	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1%

law.uad.ac.id

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindi Mutiara Sefia
NIM : 502021012
Email : mutiarasefiasindi@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI
AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER 1-04 PALEMBANG"(Studi
Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-
04/AD/VII/2023)

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

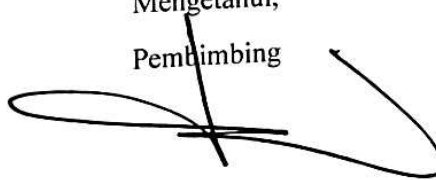
Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

ang,2025

Sindi Mutiara Sefia
Nim:502021012

Mengetahui,
Pembimbing


Dr.Suharyono,S.H.,M.H
NBM/NIDN 1324862/0205036702